


**BAGAN
STRUKTUR ORGANISASI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**



Pt. GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

H. YUSRAN A. SILONDAE



PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA

NOMOR : 5 TAHUN 2007

TENTANG

PENGELOLAAN TAMAN HUTAN RAYA NIPA - NIPA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

- Menimbang :
- bahwa Taman Hutan Raya Nipa-Nipa yang terletak pada wilayah administrasi Kota Kendari dan Kabupaten Konawe yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 289 Tahun 1995, berdasarkan Pasal 3 Ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom, merupakan Kewenangan Provinsi;
 - bahwa untuk pelaksanaan kewenangan huruf a di atas serta dalam rangka optimalisasi pembangunan pengembangan, pemeliharaan dan pemanfaatan taman hutan raya dimaksud perlu diatur dalam Peraturan Daerah;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a dan b di atas perlu membentuk Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara tentang Pengelolaan Taman Hutan Raya Nipa-Nipa.

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistimnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4412
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1994 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Zona Pemanfaatan Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3550);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di bidang Kehutanan kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3769).;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3803);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3802);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000, Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704)
14. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
15. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2001.

16. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Berbasis Masyarakat.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
dan

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN
TAMAN HUTAN RAYA NIPA-NIPA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tenggara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tenggara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.
5. Dinas Kehutanan adalah Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara.

6. Taman Hutan Raya adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan atau satwa yang alami atau buatan, jenis asli dan atau bukan asli, yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budaya, pariwisata dan rekreasi alam.
7. Taman Hutan Raya Nipa-Nipa selanjutnya disebut Tahura Nipa-Nipa adalah Taman Hutan Raya yang berada dalam wilayah administrasi Kabupaten Konawe dan Kota Kendari.
8. Kawasan Pelestarian Alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya hayati dan ekosistemnya.
9. Wisata Alam adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati keunikan dan keindahan alam.
11. Blok Perlindungan adalah bagian dari kawasan Tahura yang mutlak harus dilindungi dan pengunjung dilarang memasuki kecuali untuk kepentingan penelitian dan pengelolaan kawasan.
12. Blok Pemanfaatan adalah bagian dari kawasan Tahura yang secara intensif diperuntukan untuk kegiatan wisata, pengusaha, pengelolaan dan pengembangan serta budidaya tanaman.
13. Blok Koleksi Tanaman adalah bagian dari kawasan Tahura yang secara intensif diperuntukan untuk koleksi tumbuhan atau satwa yang alami atau bahan alami yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya dan pariwisata.
14. Blok Religi Budaya adalah bagian dari Tahura yang didalamnya terdapat situs religi peninggalan warisan budaya dan atau sejarah

- yang dimanfaatkan untuk kegiatan keagamaan, perlindungan nilai-nilai budaya dan atau sejarah.
15. Rencana pengelolaan adalah suatu rencana bersifat umum dalam rangka pengelolaan Taman Hutan Raya.
 16. Perlindungan adalah pengakuan pemerintah terhadap hak dan kewajibannya sebagai mitra yang telah disepakati bersama untuk dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 17. Hasil hutan adalah benda-benda hayati, non hayati, dan turunannya serta jasa yang berasal dari hutan.
 18. Pemanfaatan jasa lingkungan adalah bentuk usaha yang memanfaatkan potensi jasa lingkungan dengan tidak merusak lingkungan dan mengurangi fungsi utamanya, seperti pemanfaatan untuk wisata alam, pemanfaatan air, pemanfaatan keindahan dan kenyamanan.
 19. Pemanfaatan kawasan adalah bentuk pemanfaatan kawasan pada hutan dengan tidak mengurangi fungsi kawasan.
 20. Forum Multi Pihak adalah forum tempat berhimpunnya para pihak dari unsur masyarakat, pemerintah dan swasta yang peduli pada usaha-usaha pelestarian dan pemanfaatan kawasan Tahura.
 21. Areal kelola adalah sebidang lahan dalam Kawasan Hutan Tahura yang diberi hak pengelolaan di atasnya berdasarkan kesepakatan kolaborasi.

BAB II

FUNGSI POKOK KAWASAN

Pasal 2

Kawasan Tahura Nipa-Nipa memiliki fungsi:

- a. perlindungan sistem penyangga kehidupan,

- b. pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa,
- c. pemanfaatan secara lestari, sumber daya alam hayati dan ekosistemnya

BAB III
PENGELOLAAN
Bagian Pertama
Tujuan dan Prinsip

Pasal 3

Pengelolaan Tahura Nipa-Nipa bertujuan untuk :

- a. terjaminnya kelestarian Kawasan Tahura Nipa-Nipa;
- b. terbinanya koleksi tumbuhan dan satwa serta potensi Kawasan Tahura Nipa-Nipa;
- c. optimalnya manfaat Tahura Nipa-Nipa untuk wisata alam, penelitian, pendidikan, ilmu pengetahuan, menunjang budidaya, budaya, bagi kesejahteraan masyarakat
- d. terbentuknya taman yang menjadi kebanggaan Daerah.

Pasal 4

Prinsip pengelolaan Tahura Nipa-Nipa adalah :

- a. pendayagunaan potensi Tahura Nipa-Nipa untuk kegiatan koleksi tumbuhan dan/atau satwa, wisata alam, penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, dan penyediaan plasma nutfah untuk budidaya, diupayakan tidak mengurangi luas dan tidak merubah fungsi kawasan;
- b. sebagai taman kebanggaan Daerah, maka dalam pengembangan Tahura Nipa-Nipa diupayakan menampilkan koleksi jenis tumbuhan dan satwa dari Provinsi Sulawesi Tenggara;

- c. Masyarakat sekitar harus secara aktif diikuti sertakan dalam pengelolaan Kawasan Tahura Nipa-Nipa khususnya dalam mendapatkan kesempatan bekerja dan peluang berusaha.

.Pasal 5

- (1) Dalam upaya pencapaian tujuan pengelolaan, Kawasan Tahura Nipa-Nipa ditata ke dalam blok-blok pengelolaan yang terdiri dari :
 - a. blok perlindungan
 - b. blok pemanfaatan;
- (2) Pengelolaan pada blok perlindungan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. dalam blok perlindungan dapat dilakukan kegiatan monitoring sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dan wisata terbatas;
 - b. dalam blok perlindungan dapat dibangun sarana dan prasarana untuk kegiatan monitoring seperti tersebut pada huruf a.;
 - c. dalam blok perlindungan tidak dapat dilakukan kegiatan yang bersifat merubah bentang alam;
- (3) Pengelolaan pada blok pemanfaatan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. dalam blok pemanfaatan dapat dilakukan kegiatan pemanfaatan kawasan dan potensinya dalam bentuk kegiatan penelitian, pendidikan, dan wisata alam;
 - b. kegiatan pengusaha wisata alam dapat diberikan kepada pihak ketiga, baik Koperasi, BUMN, swasta maupun perorangan;
 - c. blok pemanfaatan dapat digunakan sebagai tempat berlangsungnya kegiatan penangkaran jenis sepanjang untuk menunjang kegiatan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, restocking, dan budidaya plasma nutfah oleh masyarakat setempat;
 - d. dalam blok pemanfaatan dapat dibangun sarana dan prasarana pengelolaan, penelitian, pendidikan, dan wisata alam (pondok

- wisata, bumi perkemahan, karavan, penginapan remaja, usaha makanan setempat;
- d. blok pemanfaatan tidak dapat digunakan sebagai tempat berlangsungnya kegiatan yang bersifat merubah bentang alam;

Pasal 6

Dalam hal dijumpai adanya kerusakan potensi alam, sarana wisata tirta, angkutan wisata, wisata budaya, dan tempat penjualan cinderamata, maka dalam pembangunannya harus memperhatikan gaya arsitektur daerah Kawasan Tahura Nipa-Nipa, setelah melalui pengkajian yang seksama, yang dapat dilangsungkan kegiatan :

- a. pembinaan habitat dan pembinaan populasi;
- b. rehabilitasi kawasan;
- c. pengendalian dan/atau pemusnahan jenis tumbuhan dan/atau satwa pengganggu;

Bagian Kedua

Pemantapan Kawasan (*Inventarisasi, Pembagian Blok*)

Pasal 7

- (1) Inventarisasi hutan dilaksanakan untuk mengetahui dan memperoleh data dan informasi tentang sumber daya, potensi kekayaan alam hutan serta lingkungannya secara lengkap.
- (2) Inventarisasi hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. inventarisasi potensi; dan
 - b. inventarisasi sosial budaya.
 - c.

Pasal 8

- (1) Inventarisasi potensi dimaksud pasal 7 ayat (2) huruf a, sebagai bahan dalam penyusunan rencana pengelolaan hutan, terdiri dari :
 - a. Inventarisasi potensi yang dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun; dan

- b. Inventarisasi untuk menyusun rencana kegiatan tahunan dilaksanakan setiap tahun.

- (2) Inventarisasi sosial budaya dimaksud pasal 7 ayat (2) huruf b, sebagai bahan dalam penyusunan rencana pengelolaan hutan dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

Pasal 9

- (1) Pengendalian inventarisasi hutan kegiatannya meliputi :
 - a. monitoring; dan/atau
 - b. evaluasi.
- (2) Kegiatan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah kegiatan untuk memperoleh data dan informasi pelaksanaan inventarisasi hutan.
- (3) Kegiatan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah kegiatan untuk menilai kegiatan inventarisasi hutan secara periodik sesuai dengan tingkat inventarisasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 10

Pedoman inventarisasi hutan akan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur berdasarkan kriteria dan standar yang ditetapkan oleh Menteri Kehutanan

Pasal 11

Inventarisasi hutan tingkat provinsi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

Pasal 12

- (1) Berdasarkan hasil inventarisasi hutan Kawasan Tahura Nipa-Nipa sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2), dilakukan penataan batas blok, yang meliputi:
 - a. blok Perlindungan;

- b. blok Koleksi Tanaman;
 - c. blok Pemanfaatan;
 - d. blok Lainnya.
- (2) Blok lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. blok tradisional, yaitu bagian dari tahura yang ditetapkan untuk kepentingan pemanfaatan tradisional oleh masyarakat yang karena kesejarahannya mempunyai ketergantungan dengan sumber daya alam;
 - b. blok religi budaya, yaitu bagian dari tahura yang didalamnya terdapat situs religi peninggalan warisan budaya dan atau sejarah yang dimanfaatkan untuk kegiatan keagamaan, perlindungan nilai-nilai budaya dan atau sejarah;
 - c. blok khusus, yaitu bagian dari Tahura Nipa-Nipa karena kondisi yang tidak dapat dihindarkan telah terdapat kelompok masyarakat dan sarana penunjang kehidupannya yang tinggal sebelum wilayah tersebut ditetapkan sebagai Tahura.

Bagian Ketiga
Penyusunan Rencana Pengelolaan

Pasal 13

- (1) Penyusunan rencana pengelolaan hutan dengan memperhatikan aspirasi, partisipasi dan nilai budaya masyarakat serta kondisi lingkungan.
- (2) Penyusunan rencana pengelolaan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. rencana pengelolaan hutan jangka panjang yang memuat rencana kegiatan secara makro tentang pedoman, arahan serta dasar-dasar pengelolaan hutan untuk mencapai tujuan pengelolaan hutan dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, disusun oleh instansi yang

- bertanggung jawab dibidang kehutanan Propinsi dan disahkan oleh Menteri;
- b. rencana pengelolaan hutan jangka menengah memuat rencana yang berisi penjabaran rencana pengelolaan hutan jangka panjang dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, disusun oleh instansi yang bertanggung jawab dibidang kehutanan Propinsi dan disahkan oleh Menteri;
 - c. rencana pengelolaan hutan jangka pendek memuat rencana operasional secara detail yang merupakan penjabaran rencana pengelolaan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun oleh instansi yang bertanggung jawab di bidang kehutanan dan disahkan oleh Gubernur.
- (3) Rencana pengelolaan hutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) memuat perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, pengawasan sebagai dasar kegiatan pengelolaan hutan.
- (4) Penyusunan rencana pengelolaan hutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berpedoman pada peraturan perundangan yang berlaku.

Bagian Keempat
Pembangunan, Pemeliharaan, Pengembangan, dan Pemanfaatan

Pasal 14

Penyusunan Rencana Pengelolaan Tahura Nipa-Nipa, mencakup:

- a. pembangunan;
- b. pemeliharaan;
- c. pengembangan;
- d. pemanfaatan.

Pasal 15

- (1) Kegiatan Pembangunan Tahura Nipa-Nipa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a meliputi :
 - a. pembangunan konservasi tanah;
 - b. pembangunan sarana dan prasarana untuk monitoring hidrologi;
 - c. pembangunan sarana dan prasarana penunjang wisata dan pengamanan kawasan.
- (2) Kegiatan Pemeliharaan Tahura Nipa-Nipa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b meliputi :
 - a. menjaga kelestarian fungsi pokok kawasan secara berkesinambungan;
 - b. melakukan kegiatan rehabilitasi lahan kritis;
 - c. pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang yang ada dalam kawasan.
- (3) Kegiatan Pengembangan Tahura Nipa-Nipa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c meliputi :
 - a. pembangunan sarana dan prasarana penunjang;
 - b. sosialisasi dan promosi;
 - c. peningkatan Sumber Daya Manusia pengelola kawasan dan masyarakat sekitar kawasan;
 - d. pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya.
- (4) Kegiatan Pemanfaatan Tahura Nipa-Nipa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d meliputi :
 - a. pemanfaatan kawasan;
 - b. pemanfaatan hasil hutan bukan kayu;
 - c. pemanfaatan jasa lingkungan;
 - d. Pendidikan dan penelitian.

Pasal 16

Kawasan Taman Hutan Raya Nipa-Nipa dapat dimanfaatkan untuk keperluan:

- a. penelitian dan pengembangan;
- b. ilmu pengetahuan;
- c. pendidikan;
- d. kegiatan penunjang budidaya;
- e. pariwisata alam dan rekreasi;
- f. pelestarian budaya.

Bagian Kelima Pengawetan

Pasal 17

- (1) Kawasan Tahura Nipa-Nipa dilakukan dengan melakukan upaya pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya.
- (2) Upaya pengawetan Kawasan Tahura Nipa-Nipa dilaksanakan dalam bentuk kegiatan:
 - a. perlindungan dan pengamanan;
 - b. inventarisasi potensi kawasan;
 - c. penelitian dan pengembangan dalam menunjang pengelolaan;
 - d. pembinaan dan pengembangan tumbuhan dan atau satwa.
- (3) Pembinaan dan pengembangan tumbuhan dan satwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, adalah untuk tujuan koleksi.
- (4) Kegiatan pengawetan di dalam kawasan Tahura Nipa-Nipa tidak boleh bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18

- (1) Upaya pengawetan kawasan Tahura Nipa-Nipa dilaksanakan dengan ketentuan dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan fungsi kawasan.
- (2) Termasuk dalam pengertian kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan fungsi kawasan Tahura Nipa-Nipa, adalah:
 - a. merusak kekhasan potensi sebagai pembentuk ekosistemnya;
 - b. merusak keindahan alam dan gejala alam;
 - c. mengurangi luas kawasan yang telah ditentukan;
 - d. melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan rencana pengelolaan dan atau rencana perusahaan yang telah mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang.
- (3) Suatu kegiatan, dapat dianggap sebagai tindakan permulaan melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila melakukan perbuatan:
 - a. memotong, memindahkan, merusak atau menghilangkan tanda batas kawasan;
 - b. membawa alat yang lazim digunakan untuk mengambil, menangkap, berburu, menebang, merusak, memusnahkan dan mengangkut sumberdaya alam ke dan dari dalam kawasan.

BAB IV KELEMBAGAAN

Pasal 19

- (1) Pengelolaan Tahura Nipa-Nipa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 secara operasional dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang berada pada Dinas Kehutanan sebagai Kesatuan Pengelola Hutan Konservasi (KPHK).
- (2) Pembentukan serta tugas pokok dan fungsi dari UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, dapat berkoordinasi dengan para pihak dan/ atau forum multipihak.

BAB V PERIZINAN

Pasal 21

- (1) Untuk melakukan kegiatan usaha pariwisata alam dan pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi di dalam kawasan Tahura Nipa-Nipa harus memiliki izin.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Gubernur.
- (3) Persyaratan, prosedur dan tata cara perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB VI KOLABORASI Bagian Pertama Para Pihak Dalam Kolaborasi

Pasal 22

- (1) Dalam rangka optimalisasi pengelolaan Tahura Nipa-Nipa, UPTD Dinas Kehutanan dapat melakukan kolaborasi kegiatan pengelolaan dengan para pihak.
- (2) Kolaborasi kegiatan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah adanya kesepakatan bersama.
- (3) Kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendapat persetujuan Gubernur atas rekomendasi dari Kepala Dinas Kehutanan.

- (4) Para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- kelompok masyarakat setempat yang terbentuk dalam satu wadah kelembagaan/Koperasi/memiliki legalitas hukum;
 - Lembaga Swadaya Masyarakat setempat dan Nasional yang bekerja di bidang konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan rehabilitasi;
 - Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Swasta (BUMS);
 - Perguruan Tinggi/lembaga ilmiah/lembaga pendidikan/sekolah.
- (5) Kriteria para pihak sebagai pengelola Kawasan Tahura Nipa-Nipa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dapat berkolaborasi antara lain :
- merupakan pihak-pihak yang berkepentingan atau peduli terhadap kelestarian Kawasan Tahura Nipa-Nipa;
 - memiliki perhatian, keinginan dan kemampuan untuk mendukung pengelolaan Kawasan Tahura Nipa-Nipa sebagai Kawasan Pelestarian Alam.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup Kolaborasi

Pasal 23

- Kolaborasi dalam rangka pengelolaan Tahura Nipa-Nipa adalah proses kerjasama yang dilakukan oleh para pihak yang bersepakat atas dasar prinsip-prinsip saling menghormati, saling menghargai, saling percaya dan saling memberikan kemanfaatan.
- Jenis-jenis kegiatan yang dapat dikolaborasikan dalam rangka pengelolaan Tahura meliputi :
 - penataan kawasan;
 - penyusunan rencana pengelolaan;
 - pengawetan;
 - pembangunan;
 - pemanfaatan;
 - pemeliharaan ;

- penelitian dan pengembangan;
- perlindungan dan pengamanan.

Pasal 24

- Dalam proses terwujudnya kolaborasi pengelolaan Tahura Nipa-Nipa masing-masing pihak dapat bertindak sebagai inisiator, fasilitator maupun pendampingan.
- Dukungan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (5) huruf b dalam melakukan kolaborasi dapat berupa :
 - sumber daya manusia;
 - sarana dan prasarana;
 - data dan informasi;
 - pendanaan;
 - dukungan lain sesuai kesepakatan bersama.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Kolaborasi

Pasal 25

- Pelaksanaan kolaborasi oleh para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dibuat secara tertulis dalam bentuk kesepakatan bersama.
- Kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi materi-materi kesepakatan antara lain:
 - kegiatan-kegiatan pengelolaan Tahura Nipa-Nipa yang akan dikolaborasikan;
 - dukungan, hak dan kewajiban masing-masing pihak;
 - jangka waktu kolaborasi dan luasan areal yang dikolaborasikan;
 - pengaturan sarana dan prasarana yang timbul akibat adanya kolaborasi setelah jangka waktu berakhir.

- (3) Kesepakatan berkolaborasi dapat diperpanjang sejauh tidak ditemukan adanya pelanggaran kesepakatan.
- (4) Penentuan ada tidaknya pelanggaran dan kemungkinan perpanjangan kolaborasi dilakukan oleh Tim Pembina dan Pengendali yang terdiri dari unsur para pihak yang terkait.
- (5) Tim pembina dan pengendali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 26

Prinsip kolaborasi pengelolaan Tahura Nipa-Nipa adalah

- a. manfaat dan lestari;
- b. swadaya;
- c. kebersamaan dan kemitraan;
- d. keterbukaan dan keterpaduan;
- e. keberlanjutan dan bertahap;
- f. spesifik lokal.

Pasal 27

- (1) Pelaksanaan kolaborasi pengelolaan Tahura Nipa-Nipa dalam bentuk kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dilakukan melalui tahapan-tahapan :
 - a. persiapan pelaksanaan;
 - b. pelaksanaan kolaborasi;
 - c. pengawasan dan pengendalian.
- (2) Persiapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa :
 - a. UPTD atau lembaga pengusul melakukan inventarisasi dan identifikasi atas jenis kegiatan pengelolaan Tahura Nipa-Nipa yang akan dikolaborasikan;

- b. hasil inventarisasi dan identifikasi tersebut disusun dalam dokumen usulan yang mencakup kelola kawasan, kelola kelembagaan dan kelola usaha;
 - c. koordinasi dan konsultasi antara para pihak;
 - d. penandatanganan kesepakatan bersama.
- (3) Pelaksanaan kolaborasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan ketentuan :
 - a. dapat membentuk kelembagaan guna memperlancar pelaksanaan kolaborasi;
 - b. menyusun perencanaan kegiatan sesuai jangka waktu kesepakatan;
 - c. melaksanakan kegiatan sesuai rencana;
 - d. pengawasan dan pengendalian.
 - (4) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan ketentuan :
 - a. melakukan pengawasan secara bersama agar kegiatan dapat mencapai sasaran yang telah ditetapkan;
 - b. melakukan pengendalian secara bersama pada setiap akhir suatu kegiatan untuk mengetahui pencapaian hasil kolaborasi;
 - c. seluruh kegiatan monitoring dan evaluasi merupakan proses pembelajaran bersama, sebagai masukan untuk meningkatkan aktivitas dan efektivitasnya.

Pasal 28

- (1) Para pihak yang telah memenuhi kriteria/ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 mengajukan permohonan kolaborasi pemanfaatan secara kolektif atau berkelompok kepada Gubernur cq. Kepala Dinas Kehutanan.
- (2) Permohonan kolaborasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat :
 - a. rencana peta wilayah pengelolaan,

- b. data anggota/pegurus organisasi dan atau anggota kelompok masyarakat bersangkutan dan luas areal pengolahan sumber daya hutan yang dimohon,
- c. aturan internal organisasi dan atau kelompok yang telah disepakati oleh seluruh anggota kelompok,
- d. rencana umum pengelolaan areal pemanfaatan meliputi rencana kelola kawasan, rencana kelola usaha dan rencana kelola kelembagaan.

Pasal 29

- (1) Kolaborasi dilaksanakan setelah ada kesepakatan tertulis antara Pemerintah Daerah cq. Dinas Kehutanan dengan para pihak.
- (2) Hasil kesepakatan kolaborasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diumumkan kepada publik melalui media massa.

Pasal 30

- (1) Masyarakat dan atau badan hukum lainnya yang merasa dirugikan dapat mengajukan keberatan atas kesepakatan kolaborasi kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Kehutanan.
- (2) Keberatan dimaksud pada ayat (1) selambat-lambatnya diajukan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diumumkan.
- (3) Pengajuan keberatan di luar jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak akan ditanggapi kecuali membahayakan keselamatan lingkungan dan terdapat indikasi kuat terjadinya Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Pasal 31

- (1) Kesepakatan kolaborasi pengelolaan Tahura Nipa-Nipa diberikan untuk jangka waktu paling lama 25 (dua puluh lima) tahun dengan masa percobaan paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak mempunyai kekuatan hukum untuk berlaku.

- (2) Kesepakatan kolaborasi pengelolaan Tahura Nipa-Nipa yang berakhir jangka waktunya dapat diperpanjang kembali apabila pemegang kesepakatan tidak melakukan pelanggaran.

Pasal 32

Dalam kolaborasi pengelolaan Tahura Nipa-Nipa para pihak dilarang melakukan kegiatan sebagai berikut :

- a. mengubah status dan fungsi Tahura Nipa-Nipa sebagai hutan negara dan Kawasan Pelestarian Alam;
- b. memberikan hak kepemilikan atas kawasan Tahura Nipa-Nipa, kecuali hak pemanfaatan;
- c. melakukan pengelolaan hutan secara parsial;
- d. mengagunkan kepada pihak ketiga
- e. melaksanakan kegiatan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip kolaborasi yang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang konservasi dan kesepakatan bersama.

Bagian Keempat
Berakhirnya Kolaborasi

Pasal 33

- (1) Kolaborasi pengelolaan Tahura Nipa-Nipa berakhir apabila :
 - a. jangka waktu kolaborasi telah habis;
 - b. berdasarkan kesepakatan para pihak untuk mengakhiri kolaborasi sebelum jangka waktu habis;
 - c. terjadi pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah dibuktikan dengan Berita Acara Pemeriksaan oleh Tim Pembina dan Pengendali
- (2) Akibat berakhirnya kolaborasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. hasil kegiatan berupa barang atau sarana yang tidak bergerak atau tanaman yang dilakukan dalam rangka rehabilitasi (pembinaan habitat) yang telah dibangun atau ditanam di Tahura Nipa-Nipa menjadi milik negara;
- b. kewajiban dan tanggung jawab para pihak yang berkolaborasi kepada pihak ketiga dalam bentuk apapun baik terkait dengan pelaksanaan kolaborasi tidak menjadi tanggung jawab Pemerintah atau Pemerintah Daerah, tetapi menjadi tanggung jawab para pihak.

Pasal 34

- (1) Kolaborasi pengelolaan pada Tahura Nipa-Nipa tidak dapat diberikan dalam areal kelola yang telah dibebani kesepakatan kolaborasi pemanfaatan kawasan.
- (2) Kolaborasi pengelolaan pada Tahura Nipa-Nipa tidak dapat dipindahtangankan tanpa persetujuan tertulis dari pihak-pihak yang berkolaborasi.
- (3) Areal kelola yang telah dibebani kegiatan kolaborasi dalam pemanfaatan kawasan pada Tahura Nipa-Nipa tidak dapat dijadikan jaminan atau dijaminkan kepada pihak lain.

Bagian Kelima

Pembatalan Kesepakatan Kolaborasi

Pasal 35

Pembatalan kesepakatan kolaborasi pengelolaan Tahura Nipa-Nipa dapat dilakukan apabila :

- a. dalam masa percobaan pemegang kesepakatan kolaborasi tidak melakukan kegiatan;
- b. pemegang kesepakatan kolaborasi mengagunkan, menjual atau memindah tangankan obyek yang dikolaborasikan;
- c. pemegang kesepakatan kolaborasi dalam pengelolaan sumber daya hutan melakukan perusakan lingkungan dan sumber daya hutan;
- d. pemegang kesepakatan kolaborasi melakukan pelanggaran.

Pasal 36

- (1) Pembatalan kesepakatan kolaborasi pengelolaan Tahura Nipa-Nipa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 melalui proses peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing satu bulan.
- (2) Apabila peringatan sebagai dimaksud pada ayat (1) tidak diindahkan, maka Gubernur dapat membatalkan kesepakatan kolaborasi.
- (3) Peringatan dan Pembatalan kesepakatan kolaborasi pengelolaan Tahura Nipa-Nipa dilakukan oleh Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.

BAB VII

PENYELESAIAN SENGKETA PENGELOLAAN TAHURA NIPA-NIPA

Pasal 37

- (1) Penyelesaian sengketa pengelolaan Tahura Nipa-Nipa dapat ditempuh melalui Pengadilan atau di luar Pengadilan berdasarkan pilihan secara sukarela para pihak yang bersengketa.
- (2) Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa pengelolaan Tahura Nipa-Nipa di luar Pengadilan, maka gugatan melalui Pengadilan dapat dilakukan setelah tidak tercapai kesepakatan antara para pihak yang bersengketa.

Pasal 38

- (1) Penyelesaian sengketa pengelolaan Tahura Nipa-Nipa di luar Pengadilan tidak berlaku terhadap Tindak Pidana sebagaimana diatur di dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penyelesaian sengketa pengelolaan Tahura Nipa-Nipa di luar Pengadilan dimaksudkan untuk mencapai kesepakatan mengenai sengketa diantara para pihak mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan atau mengenai bentuk tindakan tertentu yang harus dilakukan untuk memulihkan fungsi Tahura Nipa-Nipa.

- (3) Dalam penyelesaian sengketa pengelolaan Tahura Nipa-Nipa di luar Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) para pihak dapat menggunakan jasa pihak ketiga dan atau Pemerintah Daerah untuk membantu proses penyelesaian sengketa.

BAB VIII PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan Pengawasan dan Pengendalian terhadap pengelolaan Kawasan Tahura Nipa-Nipa.
- (2) Pengawasan dan Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Pemantauan dan Evaluasi terhadap pengelolaan Kawasan Tahura Nipa-Nipa.
- (3) Pengendalian dan pengamanan Kawasan Tahura Nipa-Nipa kegiatannya meliputi :
 - a. patroli berkala dan berkesinambungan;
 - b. monitoring dan evaluasi;
 - c. penyediaan pos-pos jaga

Pasal 40

- (1) Selain pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Kawasan Tahura Nipa-Nipa.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 41

Segala pembiayaan untuk mendukung pelaksanaan pengelolaan Taman Hutan Raya Nipa-Nipa dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara dan sumber pembiayaan lainnya yang syah.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 42

- (1) Bagi warga masyarakat yang telah bermukim di dalam kawasan Taman Hutan Raya Nipa-Nipa sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini wajib direlokasi.
- (2) Tata cara dan persyaratan pelaksanaan relokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan/Keputusan Gubernur.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Hal-hal yang belum diatur di dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan/Keputusan Gubernur